

## RANCANGAN

### CATATAN RAPAT FIT AND PROPER TEST CALON ANGGOTA KOMNAS HAM PERIODE 2017 – 2022

#### ----- (BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Fit and Proper Test
Hari/tanggal	: Senin, 2 Oktober 2017.
Waktu	: Pukul 12.00 – 13.32 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI.
Acara	: Fit and Proper Test Calon Anggota Komnas HAM a.n. Sandrayati Moniaga

#### KESIMPULAN/KEPUTUSAN

##### I. PENDAHULUAN

Rapat Fit and Proper Test Calon Anggota Komnas HAM dibuka pukul 12.00 WIB dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

##### II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Pimpinan menyampaikan bahwa hal yang terpenting adalah *how to* untuk masalah masalah HAM yang selama ini buntu, apa yang incumbent lakukan selama ini.
2. Bahwa saat ini kasus HAM buntu (ada 7 plus 2 yang baru masuk), model penyelesaian apa saja yang cocok untuk setiap kasus yang ada
3. Meminta penjelasan lebih lanjut terkait peristiwa tahun 1965, apakah masih dimungkinkan pengungkapan kebenaran dalam peristiwa tersebut.
4. Bahwa kasus Hongaria adalah contoh menarik penyelesaian kasus 1965, tidak mungkin dengan rekonsiliasi.
5. Meminta penjelasan lebih lanjut terkait adanya aparat yang melakukan pelanggaran HAM, seperti dalam kasus teroris dimana klaim sepihak dilakukan Polri, pelanggaran HAM terjadi dimana KPK melarang tersangka didampingi pengacara dan bukti penyadapan yang diperdengarkan berlainan dengan masalah yang dituntut.
6. Menyampaikan bahwa Komnas HAM adalah pengawal HAM, apakah Komnas HAM pernah mengingatkan pemerintah tentang kebijakan yang melanggar HAM,

- dalam kasus apa saja dan bagaimana tanggapan pemerintah, apakah semua yang disampaikan Komnas HAM kepada pemerintah ditanggapi, apakah Komnas melaporkan ke Komisi III soal tidak adanya respon dari pemerintah, bagaimana caranya bisa secara baik memperbaiki internal Komnas.
7. Meminta penjelasan lebih lanjut terkait solusi apa yang diberikan untuk hukum adat, apakah seharusnya mengakui agama leluhur dan bagaimana dengan agama yang lain, apa jaminan calon bisa memperbaiki Komnas, bagaimana dengan pelanggaran HAM yang terjadi pada perempuan.
  8. Bahwa jangan ada dominasi mayoritas dan tirani minoritas, terutama untuk Aceh dan Jawa Barat, bahwa berbahaya jika komisioner punya pandangan yang sempit, soal hari raya besar umat Islam rumah ibadah tidak dikawal polisi namun rumah ibadah Kristen dikawal polisi, soal agama leluhur, seakan calon menganggap bahwa agama leluhur harus diakui, apakah calon pendukung LGBT, apakah keyakinan merupakan agama dan harus di akui secara UU, sebenarnya agama itu apa, bagaimana pandangan calon ketika ada anak muda yang masuk gereja dituduh sebagai teroris dan dihukum 4.5 tahun dibanding pembakar masjid di Tolikara yang diundang makan presiden
  9. Bahwa banyak masukan dari masyarakat, terjadinya perbedaan pendapat antar Anggota Komnas HAM. Bahwa pembentukan dewan etik, berharap di isi orang luar.
  10. Meminta penjelasan lebih lanjut terkait soal inquiri nasional bahwa calon menggunakan dana asing sehingga double budgeting di Komnas, minta dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi, soal temuan BPK terkait makan dan minum yang bersangkutan di Bogor yang mencapai 8 juta lebih
  11. Meminta penjelasan lebih lanjut terkait program bantuan WFP dimana ada rekomendasi Komnas HAM yang di tandatangani calon bahwa calon punya konflik kepentingan karena LSM penerima merupakan tempat bekerja suami calon.
  12. Meminta penjelasan lebih lanjut terkait soal keterlibatan calon dalam pencetakan buku yang dianggap sebagai plagiat.
  13. Beberapa hal yang disampaikan oleh Calon Anggota Komnas HAM, diantaranya adalah sebagai berikut :
    - Makalah yang diambil calon berjudul “Peran Komnas HAM dalam Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Bernuansa Keagamaan serta Perlindungan Terhadap Hak-hak Kelompok Minoritas Agama dan Penganut Kepercayaan sebagai Bentuk Perwujudan Hak Kebebasan Beragama” dimana disampaikan hal hal sebagai berikut :
      1. Bahwa kurang ada perhatian agama leluhur akibat dari kebijakan, cultural dan politik lokal sehingga tidak diakui oleh Negara
      2. Bahwa ada perda kabupaten dan walikota yang tidak mengakui adanya pernikahan berdasar agama leluhur
      3. Komnas bekerjasama dengan berbagai kelompok untuk melakukan dialog antar agama
      4. Bahwa agama leluhur masuk ke kepercayaan sehingga dibawah dirjen kebudayaan bukan kementerian agama dan ini menjadi soal
      5. Bahwa mandate belum maksimal, terkait persoalan kebebasan beragama kedepan perlu ada kesepakatan, baik agama leluhur maupun agama lain
      6. Sikap pemerintah beragam baik pusat maupun daerah, soal kebebasan beragama, Komnas HAM harus punya posisi kelembagaan, harus ada konsensus antar komisioner soal aturan main, akan berupaya meningkatkan pemerintah untuk melindungi HAM warga negara,

melaporkan ke DPR dan meminta masyarakat melaporkan ke Ombudsman karena Ombudsman punya sanksi administratif, melakukan dialog yang intensif dengan pemerintah.

- Calon menjelaskan bahwa untuk kasus Wamena dan Wwasior tahun 2003 dan 2004 yang terjadi sebelum UU Nomor 26 sedang dilakukan upaya pelengkapan bukti sehingga bisa ditindaklanjuti kejaksaan, sedangkan kasus yang lain seperti peristiwa tahun 1965 yang cocok adalah dialog nasional dan rekonsiliasi jika kondisi nasional sudah memungkinkan.
- Calon menjelaskan bahwa masih mungkin melakukan pengungkapan kebenaran kasus 1965 tetapi tidak dapat memastikan tepatnya.
- Calon menjelaskan bahwa dalam penanganan terorisme, Komnas HAM melakukan MoU dengan BNPT agar penanganan terduga teroris bisa mengedepankan praduga tak bersalah, pencegahan yang lebih komprehensif, bahwa Komnas HAM fokus pada masyarakat marjinal sehingga perhatian untuk HAM tersangka korupsi kurang memadai. Bahwa ada ratusan rekomendasi, bahwa polisi banyak yang melanggar namun polisi juga yang paling cepat merespon surat Komnas HAM, pembentukan Satgas untuk masyarakat adat yang belum terealisasi pemerintah, bahwa masyarakat adat diperbolehkan membakar lahan untuk mengolah lahan dengan adanya kearifan lokal dengan luas maksimal 2 Ha, namun polisi sering langsung menangkap, pemda kurang responsif, aktor komnas : Komisioner, staf dan pengawasan. Komisioner harus punya aturan main yang jelas. Staf Komnas terdiri PNS dan PTT sehingga mentalitas PNS dibawa ke Komnas. Bahwa perlu pembentukan dewan etik yang terdiri dari dewan kehormatan, berharap punya sekjen yang bisa menata organisasi secara komprehensif
- Calon menjelaskan bahwa konstitusi mengakui adanya hukum adat, perlu adanya percepatan untuk menentukan siapa masyarakat mana yang bukan, melakukan inventarisasi tanah adat, soal agama leluhur, bahwa harus diatur agar bisa saling menghormati dan saling menghargai, bahwa menolak adanya pemilihan ketua 1 (tahun) tahun sekali, jika ada konsistensi komisioner maka Komnas akan bisa diperbaiki.
- Calon menjelaskan bahwa pembuatan makalah berdasar hasil undian yang didapat oleh calon. Di Komnas ada desk kebebasan beragama, bahwa Komnas HAM tidak fokus hanya untuk Aceh dan Jawa Barat, melihat bahwa polisi hadir karena diminta pengelola tempat ibadah, soal agama leluhur dapat dibicarakan bersama soal bagaimana policy negara terhadap mereka. Terkait dengan permasalahan anak muda yang disangka melakukan terror harusnya bisa banding namun calon belum mengikuti kasus tersebut.
- Calon menyampaikan bahwa inquiri nasional merupakan kerja bersama banyak lembaga, berisi rekomendasi-rekomendasi untuk pemerintahan baru, belum ada pengalaman pengalokasian anggaran untuk pembuatan inquiri ini, biaya untuk menghadirkan masyarakat, sebagian besar biaya untuk training penulis, menghadirkan korban, Komnas perempuan menghadirkan korban dengan biaya UNDP, bahwa inquiri ini biaya bersama, pencetakan oleh UNDP. Bahwa Komnas boleh bekerjasama dengan pihak lain. siap mempertanggungjawabkan jika terjadi *double budgeting*. Calon hanya menggunakan anggaran Komnas HAM. Soal temuan BPK, bahwa semua dilakukan oleh kesekjenan dan sudah dikembalikan temuan BPK tersebut. Bahwa tata kelola keuangan di Komnas HAM kurang memadai dan harus diperbaiki.

- Bahwa Komnas HAM bekerjasama dengan lembaga asing tidak diperbolehkan, bahwa pembuatan inquiri seharusnya dibicarakan dengan Banggar dan Komisi III DPR RI, mengingat kepentingan nasional harus dijaga bersama.
- Calon menyampaikan bahwa calon menandatangani lebih dari 10 rekomendasi, tidak ada LSM penerima yang ada suami calon bertugas, komisioner tidak ikut campur soal penerbitan hanya soal isi, isu plagiarisme bahwa staf Komnas tidak ada jabatan fungsional, setelah ada jabatan fungsional ada dibawah bidang pengkajian yang menginduk ke LIPI, bahwa kajian yang disampaikan ke LIPI menggunakan publikasi staf yang lebih senior sehingga yang bersangkutan mendapat hukuman dari LIPI.

Calon menandatangani surat pernyataan yang telah dipersiapkan oleh Komisi III DPR RI.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 13.32 WIB